

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank

Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.¹

Awal kemunculan Bank Muamalat, masyarakat belum menaruh perhatiannya yang disebabkan oleh masih kurangnya landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah. UU No. 7 Tahun 1992 pun tidak menyatakan secara jelas pembahasan mengenai bank syariah. Hingga kemudian terjadi perubahan undang-undang menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan penyelenggaraan aktifitas *dual banking system* yang berarti bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha syariah. Lalu pada

¹ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kebijakan mengenai bank syariah di Indonesia.²

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per-Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.³

Pertumbuhan jumlah perbankan syariah di Indonesia tentu saja akan menambah ketat persaingan dalam dunia perbankan. Hal ini menuntut bank syariah untuk terus melakukan pengembangan, inovasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bank syariah dan juga produk-produk yang disediakan. Dengan bervariasinya produk yang tersedia tentu akan menarik minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan terus

² Prasasti, Devki, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang 2014.

³ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

berkembangnya perekonomian dan bervariasinya pilihan masyarakat terhadap produk-produk perbankan membuat masyarakat menjadi lebih familiar terhadap produk-produk perbankan, termasuk perbankan syariah. Produk perbankan syariah seperti simpanan dan pembiayaan telah menjadi produk yang diunggulkan dengan berbagai macam kelebihan yang ditawarkan, tidak terkecuali produk gadai emas.

Pada umumnya ada dua produk perbankan yang menggunakan emas sebagai objek akad, yaitu gadai emas dan cicilan emas. Meskipun sama-sama menggunakan emas sebagai objek akadnya, namun kedua produk tersebut memiliki pangsa pasar dan tujuan yang berbeda. Produk cicilan emas biasanya hanya digunakan sebagai media investasi dalam jangka panjang. Sementara gadai emas memiliki pangsa pasar yang lebih luas, gadai emas dapat digunakan sebagai alternatif bagi nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan dana cepat maupun sebagai sarana investasi emas. Sementara itu produk cicilan emas biasanya hanya digunakan sebagai media investasi dalam jangka panjang.


Di awal terbentuknya bank syariah, memang belum ada model produk yang menggunakan emas sebagai objek akad. Namun seiring berkembangnya bisnis syariah, maka bank syariah mulai melebarkan sayapnya. Mereka menangkap peluang investasi emas syariah ini sudah tentu menggunakan model syariah yang lebih menitikberatkan bagi hasil dibandingkan sistem bunga.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Akad yang digunakan pada gadai emas adalah akad *rahn*. Secara istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi. Maksudnya, menjadikan sebuah benda atau barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan ataupun sebagian.⁴ Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS, pembiayaan gadai emas pada bank syariah dibatasi paling banyak jumlah terkecil antara 20% dari seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank. Untuk unit usaha syariah (UUS), dibatasi paling banyak 20% dari seluruh pembiayaan. Pembiayaan per-nasabah dibatasi paling banyak Rp250 juta dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil (UMK), pembiayaan paling banyak Rp50 juta dalam jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran per bulan dan tidak dapat diperpanjang. *Loan to value* (LTV) ditetapkan kurang dari 80% harga taksiran emas. *Spread* minimal 20% itu dimaksudkan sebagai antisipasi jika harga emas turun sampai dengan maksimum 20% dari harga

⁴ Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 147.

emas saat pembiayaan. BI juga mengatur bahwa tujuan gadai emas harus untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja, dan diprioritaskan untuk golongan nasabah UMK.⁵ Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan produk gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia akan ditampilkan pada grafik berikut:



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2008-2016 (OJK). Data Diolah.

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Produk Gadai Emas Bank Umum Syariah

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pembiayaan gadai emas ada pada angka Rp 959 M pada tahun 2008. Jumlah ini terus meningkat sampai pada puncaknya di tahun 2011 yang mencapai Rp 12,937 T. Pada tahun 2012, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No.14/7/DPbS mengenai produk gadai emas pada perbankan syariah yang isinya membatasi jumlah penyaluran dana pada produk ini untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi, akibat dari

⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

surat edaran ini, pada tahun 2012 jumlah pembiayaan produk gadai emas turun menjadi Rp 12,030 T, angka tersebut terus turun sampai pada tahun 2015 menjadi Rp 3,308 T. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan gadai emas mengalami sedikit peningkatan dan berada pada angka Rp 3,883 T.

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk gadai emas adalah Bank Syariah Mandiri dengan nama produk BSM Gadai Emas. Pada November 2001 Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk gadai emas yang dinamai BSM Gadai Emas. Peluncuran ini menjadikan BSM sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki produk gadai emas. Bank Syariah yang resmi beroperasi November 1999 ini menerima perhiasan dan logam mulia untuk digadaikan di outlet-outlet yang telah ditunjuk. BSM Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang di peruntukkan bagi nasabah perorangan.⁶ Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.⁷

Selama 2014, *outstanding* pembiayaan gadai emas BSM turun sebesar 1.5% atau Rp19 miliar, dari Rp1,22 triliun pada 2013 menjadi Rp1,20 triliun

⁶ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

⁷ Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015, hal. 64.

pada 2014. Dari sisi jumlah nasabah, terjadi peningkatan sebesar 4.175 nasabah atau naik sebesar 11% dari 37.853 nasabah pada 2013 menjadi 42.028 nasabah pada 2014. Faktor utama penurunan pembiayaan gadai emas adalah penurunan pembiayaan gadai dengan nominal besar atau di atas Rp100 juta sebesar Rp108 juta (atau 25% dari Rp425 miliar menjadi Rp317 miliar). Penurunan baki debit tersebut diikuti dengan penurunan *Fee based Income* (FBI) gadai sebesar 4% atau Rp8 miliar dari Rp190 miliar pada 2013 menjadi Rp181 miliar pada 2014.⁸

Pembiayaan gadai emas juga bergantung pada berbagai faktor yang berasal dari faktor internal seperti manajemen perusahaan, kebijakan produk maupun ukuran perusahaan dan faktor eksternal seperti inflasi dan harga dasar emas yang menjadi acuan taksiran nilai emas itu sendiri. Pada umumnya nasabah cenderung akan menggadaikan emasnya pada saat harga emas sedang naik karena dengan harga emas yang sedang naik nasabah akan mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya saat harga turun masyarakat akan cenderung untuk menahan atau membeli emas.

Emas merupakan benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu tidak dapat dipungkiri emas merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimasa depan. Oleh karena itu, emas adalah pelindung nilai asset yang mempunyai sifat paling likuid diantara semua *instrument* investasi. Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik

⁸ Annual Report Bank Syariah Mandiri 2014 Laporan Manajemen, hal. 132.

untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas dalam jangka panjang cenderung naik, untuk mengetahui perkembangan harga emas selama periode 2008-2015 dapat diketahui dari grafik berikut:



Sumber: <http://goldprice.org/id/gold-price-indonesia.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Harga Emas 2008-2015

Pada grafik tersebut terlihat bahwa harga emas terus mengalami fluktuasi namun cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Level tertinggi dicapai pada bulan Oktober 2012 dimana harga emas mencapai Rp 542.729,-/gram.

Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangny pasar permintaan dan penawaran. Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar. Tingkat inflasi juga turut memberikan peran pada fluktuasi

harga emas, dalam bukunya, Joko Salim menyebutkan bahwa harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu tertentu. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap USD), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.⁹

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang-barang dan jasa secara terus menerus, yang disebabkan oleh karena jumlah uang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang-barang dan jasa yang tersedia.¹⁰ Kenaikan harga barang berarti nilai uang menjadi turun, turunnya nilai uang berarti menurunnya upah/gaji riil dan hal ini merugikan tingkat hidup kaum buruh, pegawai, karyawan penerima upah/gaji tetap. Inflasi dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung karena masyarakat merasa khawatir kalau nilai uang tabungannya semakin lama semakin menurun, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menabung bahkan cenderung untuk segera membelanjakan uangnya.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan gadai emas ini, yaitu faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan cenderung akan

⁹ Salim, Joko, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini!*, Jakarta: Visimedia, 2011, hal. 160.

¹⁰ Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 115.

mempengaruhi psikologis nasabah atau calon nasabah terhadap kredibilitas dan kepercayaan terhadap lembaga yang memberikan pembiayaan gadai emas. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisah, dkk pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan deposito *mudharabah*. Dasarnya adalah semakin besar ukuran suatu bank, maka dana yang dihimpun juga akan semakin banyak dikarenakan masyarakat merasa aman dan lebih menguntungkan bila menyimpan dananya disana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dari sisi penyaluran dana, khususnya produk gadai syariah.

Hal lain yang menjadi dasar penelitian ini ialah terjadinya fluktuasi terhadap harga emas yang merupakan salah satu unsur untuk menentukan besarnya nilai taksiran terhadap emas yang akan digadaikan. Serta, menilik sejarah bahwa bank syariah dikenal sebagai bank yang tahan terhadap krisis moneter karena sistem bagi hasilnya, maka penulis juga bermaksud untuk

¹¹ Koyimah, Siti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang 2014. hal. 26.

meneliti ada tidaknya pengaruh inflasi terhadap produk yang tidak berbasis sistem bagi hasil, yaitu produk gadai emas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat masalah ini untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah fluktuasi harga emas mempengaruhi produk gadai emas pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah tingkat inflasi mempengaruhi produk gadai emas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi produk gadai emas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah fluktuasi harga emas, tingkat inflasi & ukuran perusahaan secara simultan mempengaruhi produk gadai emas pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui ada tidaknya pengaruh fluktuasi harga emas terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis dan mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat inflasi terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.
3. Menganalisis dan mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis dan mengetahui ada tidaknya pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai produk yang ada pada perbankan syariah.
- b. Menjadi referensi untuk mengembangkan produk yang ada di perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perbankan itu sendiri.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah pada umumnya dan produk yang berhubungan dengan objek emas pada perbankan syariah khususnya.